

**PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAPPELANGGARANASASPENYALAHGUNAAN KEADAAN
(*MISBRUIK VAN OMSTAGDIHEDEN*) DALAMBENTUK PERJANJIAN KREDIT
BANK (STUDI KASUS PUTUSANNO.13/PDT.G/2011/PN.END**

SKRIPSI

DiajukanuntukMemenuhiPersyaratanDalamMenyelesaikanPr
ogramStudiIlmu Hukum



oleh:

SARI
DINANTI16.02.
51.0006

FAKULTAS ILMU
HUKUMUNIVERSITASSTIKUBANK(UN
ISBANK)SEMARANG

2021

PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR

Saya, Sari Dinanti dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN ASAS
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAGDIHEDEN*) DALAM
BENTUK PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PUTUSAN**

NO.13/PDT.G/2011/PN.END

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.



(Sari Dinanti)

NIM : 16.02.51.0006

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setujui Laporan tersebut diajukan untuk Ujian Tugas Akhir

Semarang, 01 September 2021



Adi Suliantoro, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN ASAS
PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTAGDIHEDEN*) DALAM
BENTUK PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.13/PDT.G/2011/PN.END**

Ditulis oleh:

NIM : 16.02.51.0006

NAMA : SARI DINANTI

Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank(UNISBANK) Semarang.

Semarang: 01 September 2021

Dosen Pengaji 1

(Adi Suliantoro, S.H, M.H)

NIDN: 0608026501

Dosen Pengaji 2

(Fitika Andraini, S.H, M.Kn)

NIDN: 0607127202

Dosen pengaji 3

(Arikha Saputra, S.H, M.H)

NIDN: 0616059103

MENGETAHUI:

UNIVERSITAS STIKUBANK(UNISBANK) SEMARANG

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Rochmani, S.H, M.Hum)

NIDN: 0618126401

HALAMAN PERSEMBAHAN

Selesainya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu, tidaklah hanya karena penulis saja tetapi banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu dan Bapak selaku kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberi dorongan baik yang tidak bias penulis sampaikan hanya dengan kata-kata. Semoga Ibu dan Bapak bangga.
2. Adi Suliantoro, S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penyusun

(Sari Dinanti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL**PERNYATAAN KESIAPAN UJIAN TUGAS AKHIR** ii**HALAMAN PENGESAHAN** iii**MOTTO** iv**HALAMAN PERSEMBAHAN.....** v**ABSTRAK** vi**DAFTAR ISI.....** viii**BAB I PENDAHULUAN** 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Kerangka Pemikiran 7

1.4 Tujuan Penelitian..... 7

1.5 Manfaat Penelitian 8

1.6 Sistematika Penulisan..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 10

2.1.1 Pengertian Perjanjian..... 10

2.1.2 Teori Lahirnya Perjanjian..... 19

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen 24

2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen 24

2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 29

 2.3 Tinjauan Khusus Tentang Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstagediheden*) 32**BAB III METODE PENELITIAN.....** 39

3.1 Tipe Penelitian 39

3.2 Spesifikasi Penelitian..... 39

3.3 Data Penelitian..... 39

3.4 Sumber Data 40

3.5 Metode Pengumpulan Data 41

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data 41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

4.1 Hasil Penelitian 42

4.1.1 Kronologi Kasus.....	42
4.1.2 Perlindungan Nasabah Terhadap Perjanjian Kredit Bank Yang Melanggar Asas Penyalahgunaan Keadaan (<i>misbruik van omstagediheden</i>) Dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END	45
4.1.3 Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bank Yang Melanggar Asas Penyalahgunaan Keadaan (<i>misbruik van omstagediheden</i>) Dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END	64
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 Perlindungan Nasabah Terhadap Perjanjian Kredit Bank Yang Melanggar Asas Penyalahgunaan Keadaan (<i>misbruik van omstagediheden</i>) Dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END	71
4.2.2 Pembahasan Akibat Hukum Perjanjian Kredit Bank Yang Melanggar Asas Penyalahgunaan Keadaan (<i>misbruik van omstagediheden</i>) Dalam Putusan NO.13/PDT.G/2011/PN.END	86
BAB V PENUTUP.....	107
5.1 Kesimpulan.....	107
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN.....	110

